

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA
TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

INAYATUL SYARIFAH

NPM : 1974130025

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2021 M**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA
TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

INAYATUL SYARIFAH

NPM : 1974130025

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2021 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inayatul Syarifah

NPM : 1974130025

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, April 2021

Saya yang menyatakan

Inayatul Syarifah

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah**

Nama : **INAYATUL SYARIFAH**

NPM : **1974130025**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui untuk **Ujian Terbuka** tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 16 Juni 2021

Menyetujui
Komisi Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II


Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 19660330 1992031002

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah**

Nama : **INAYATUL SYARIFAH**

NPM : **1974130025**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka** tesis pada tanggal **30 Juni 2021** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021

TIM PENGUJI


Ketua : **Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag**

Sekretaris : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

Penguji I : **Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

Penguji II : **Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum.**

Penguji III : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**



MENGETAHUI
FOTOCOPI SESUAI DENGAN
BANDAR LAMPUNG
DIREKTUR
PROGRAM PASCA SARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 19601020 198803 1 005

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat seperti sengketa hibah menimbulkan konflik diantara para pihak. Pada akhirnya sengketa hibah akan bermuara ke lembaga peradilan, apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.

Ada beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan tesis ini, yakni: Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan dan Tinjauan masalah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pertimbangan Hakim Tinggi Agama dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Perkara Harta Waris yang telah di hibahkan.

Metode penulisan tesis ini merupakan suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa (1) Bahwa tidak sahnya Surat Kuasa Pembanding dikarenakan banding Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, para pihak boleh diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, kecuali apabila Pemberi Kuasa hadir sendiri. Oleh karena Yusrin Febria, S.H. dan kawan-kawan tidak pernah hadir di persidangan, bisa jadi mereka tidak merasa di rugikan karena sengketa tersebut. Maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa dari Yusrin Febria, S.H. dan kawan-kawan kepada M. Fadlil Hadi harus menyebut secara khusus mengenai pokok perkaranya, pihak-pihaknya, ke Pengadilan mana dan apakah terdapat hak substitusi atau tidak, artinya Surat Kuasa M. Fadlil Hadi kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H. dan Ramid, S.H. Tertanggal 9 Februari 2018 adalah tidak sah, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa tidak sah dapat dikabulkan dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengenai eksepsi tidak tepat dan tidak benar, sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Tergugat (2) Batasan pemberian hibah sebagai ilustrasi perkara tentang adanya gugatan sengketa tanah waris yang telah dihibahkan ditinjau dari Masalah Mursalahah, adalah untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahli waris yang lain, walaupun para fuqaha tidak membatasi pemberian hibah sebesar 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki. Namun bila diberikan kepada orang lain kecuali ahli waris atau badan hukum maka tidak ada batasan. Tinjauan masalah mursalahah terhadap pemberian hibah dengan batasan 1/3 ditinjau dari pasal 210 KHI adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (memberikan manfaat) dan menghindar kemudharatan.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. QS. Al-Imran (3) : 92.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	Sy	es dengan ye

ص	Sa>’	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>’	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>’	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>’	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>’	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَفَنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya tesis sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Afrizal Fery dan Ibunda Nurlela Mirna. atas segala pengorbanan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Kakak-kakakku tersayang, Abang Jemy, Uni Rika, Uni Osin, Bang Sadam, Kak Azhar, Uni Okta dan Teh Nia yang mendatangkan kebahagiaan dan selalu memberikan motivasi yang tinggi dan semangat untuk terus belajar.
3. Adik-adikku tercinta, Rifki Ihza Mahendra, Fikran Malikul Mulki dan Zakia Ar-Rahma yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung, dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
4. Teruntuk seseorang terkasih, yang selalu memberikan motivasi untuk segala hal terutama dalam menyelesaikan studi (Pandu Febrian, S.H.)
5. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2019 yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam kebersamaan.
6. Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
3. Pembimbing I Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. H. Iskandar Syukur, M.A dan Eko Hidayat, S.Sos, M.H., yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan tesis ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, April 2021.
Penulis,

INAYATUL SYARIFAH
NPM : 1974130025

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	
ABSTRAK	
MOTTO.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Teori dan Kerangka Fikir	8
G. Kajian Pustaka	14
H. Pendekatan Penelitian	17
I. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Data Penelitian	19
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Pengolahan Data	20
6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hibah Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Hibah	23
2. Dasar Hukum Hibah	28
3. Rukun dan Syarat Hibah	32
4. Macam-macam Hibah	42
B. Hibah Dalam KUH Perdata	45
1. Pengertian Hibah Dalam KUH Perdata	47
2. Syarat-syarat Hibah Menurut KUH Perdata	51
3. Pembatalan Hibah Menurut KUH Perdata	55
C. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	56
1. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam.....	56

2. Pengertian Hibah Menurut KHI	60
3. Batas Usia Penerima Hibah	60
4. Kepemilikan Harta	61
5. Banyaknya Harta	61
6. Hibah Kepada Ahli Waris	63
D. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	65
1. Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi HES	66
2. Batas Jumlah Harta Yang di Hibahkan dalam Kompilasi HES	67
E. Kewarisan Dalam KUH Perdata	68
1. Pengertian Waris Dalam KUH Perdata	68
2. Unsur-unsur Kewarisan Menurut KUH Perdata	69
3. Metode Pembagian Waris Menurut KUH Perdata	73
F. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam	76
1. Pengertian Waris Menurut KHI	76
2. Pewaris dan Ahli Waris	77
3. Syarat dan Rukun Waris	80
4. Macam-macam Ahli Waris	82
5. Hal Yang Dapat Menghalangi Waris	87

BAB III PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH

A. Kewenangan Pengadilan Agama	93
1. Tugas dan Fungsi	93
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama	93
B. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama	94
1. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama	94
2. Fungsi Pengadilan Tinggi Agama	95
C. Gambaran Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl	95
D. Hukum Acara Peradilan Agama	102
E. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	108

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Banding dalam Memutus Perkara Harta Waris yang telah di hibahkan terhadap Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl	114
B. Tinjauan Masalah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan.....	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman¹.

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam. Dan Ayat ayat Al-Qur'an maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah:2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 174.

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..(Q.S. Al-Maidah [5]:2)²

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang baik keluarga sendiri maupun orang lain sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan sebab sudah dibuat sewaktu si mayit masih hidup dan sudah diberikan atau diterima atau diserahkan sewaktu si mayit juga masih hidup. jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak ada batas, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.³

Hibah tidak ada kaitannya dengan kewafatan seseorang, sebab hibah itu dibuat sewaktu pemberi hibah masih hidup dan sudah dilaksanakan penyerahannya kepada penerima hibah sewaktu pemberi hibah masih hidup.⁴

Sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah artinya hibah juga diatur baik oleh hukum Islam, hukum perdata yang bersumber pada kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) maupun hukum adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan. Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat yaitu⁵:

1. Orang yang memberi (Al Wahid).

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hadis*, (Bandung:Cordoba, 2013), h. 106.

³ Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1991, h. 33

⁴ Dalam Hukum Perdata BW dikenal istilah "Hibah Wasiat" dan itu bias membuat keliru dengan hokum Islam. Dalam Islam, wasiat lain, hibah lain pula.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Gema Insani Press: Jakarat, Jilid 5 h. 525

2. Orang diberi (Al- mauhub lah) Adapun orang yang diberi beri bisa siapa saja.
3. Benda yang diberikan (Al mauhub).
4. Sighat Adalah Ijab dan qabul.

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam.⁶

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan

⁶Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1991, h. 33.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁸Dalam praktik peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *burgerlijk wetboek* (BW) yang terdiri dari 1993 pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian warganegara Indonesia yaitu : a) mereka yang termasuk golongan Eropa; b) mereka yang termasuk golongan Tionghoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1917(lampiran I); dan c) mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1924(lampiran II).⁹

Sementara itu untuk golongan Bangsa Indonesia Asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat. BW ditulis menggunakan bahasa Belanda dan hingga saat ini tidak terdapat terjemahan resmi dari Pemerintah Indonesia yang dapat memberikan keseragaman terjemahan yang dapat di gunakan dalam penerapannya.¹⁰

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan

⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramitha, 2004), h. vi-vii.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, h. 164

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hal-hal yang mengakibatkan terjadinya gugatan terhadap pembatalan hibah Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl Tentang perkara pembatalan hibah”.

Dalam Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl Tentang perkara pembatalan hibah, tersebut pewaris atas nama Masher sofyon meninggalkan enam orang anak. Juga meninggalkan harta peninggalan. yang salah satu dari harta peninggalannya ini menjadi objek perkara. Dimana anak pewaris yang bernama M. Fadlil Hadi sebagai Penggugat, menggugat anak dari kakanya yang sudah meninggal bernama M. Chairi Afdol. Bahwa ketika orangtua Penggugat semasa masih hidup, akan tetapi sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Orang tua tergugat yang bernama M. Chairi Afdol (alm) semasa hidupnya telah meminjam sertipikat tanah milik orang tua Penggugat yang sekarang menjadi harta peninggalan (objek perkara) untuk dijaminkan ke PT. Bank Perkereditan Rakyat Langgeng Lestari Bersama yang bertempat di Bandar Lampung sebagai jaminan hutang. Karena pada prosedur pinjaman tersebut tanah yang akan dijadikan jaminan harus atas nama pemohon/peminjam, sedangkan tanah tersebut masih atas nama orang tua penggugat yang juga orangtua dari ayah tergugat. Adalah untuk kepentingan usaha yang tujuannya menghidupi anak istri (alm), dengan syarat apabila hutang pinjaman sudah selesai, tanah tersebut harus dikembalikan dan didaftarkan kembali pada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama orang tua penggugat.

Bahwa ternyata diluar dugaan penggugat, orang tua penggugat meninggal dunia tahun 2009 karena sakit, kemudian orang tua tergugat belum sempat sertipikat yang dipinjam dibaliknamakan kepemilik awal. Pada tahun 2010 orang tua tergugat meninggal padahal hutang belum lunas dibayar, sementara tanah peninggalan masih atas nama orang tua tergugat. Dengan keadaan inilah tanah peninggalan tersebut menjadi atas nama tergugat.

Namun permasalahan putusan ditemukan pada perkara harta waris yang telah di hibahkan yang mana pada tingkat pertama pihak tergugat yakni Febrian Erlangga tidak di menangkan oleh majelis hakim karena tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan selama persidangan. Namun karena merasa tidak puas Febrian Erlangga melanjutkan perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan ia mampu menghadirkan bukti-bukti yang di perlukan hingga dimenangkan oleh majelis hakim tingkat banding.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan menyatakan surat kuasa tidak sah dan dapat dikabulkan.

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil topik penelitian ini dengan judul “Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Adanya putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa pembatalan hibah. dalam hal ini adanya gugatan dari anak Masher Sofyan yaitu M. Chairil Afdhol kepada penerima hibah dalam hal ini adalah ponakan penggugat terhadap harta yang telah dihibahkan.
- b. Adanya harta yang dikuasai oleh Penerima hibah dan belum diketahui oleh ahli waris lainnya.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan membatasi lingkup kajian penelitian ini dengan memfokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Banding dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara harta waris yang telah di hibahkan terhadap Putusan Banding Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara umum seputar rekonstruksi atau pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya tentang Analisis Putusan Nomor Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan Hibah. Juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan atau referensi mengenai pertimbangan hakim tentang Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bahan referensi atau rujukan ketika menghadapi persoalan hibah. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini diantaranya:

1. Secara Teoritis, tesis ini berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tentang:
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dan putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.
2. Secara praktis, penelitian ini sesuai dengan konsentrasi ilmu penulis yaitu konsentrasi hukum keluarga, selain itu juga referensi yang mudah untuk didapat sangat membantu kelangsungan penelitian penulis.

F. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian ini ada teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori masalah mursalah, untuk menganalisa kemaslahatan terkait dengan adanya putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalah*, dari segi bahasa *masalah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik

lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan¹¹. Dan juga bisa dikatakan *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al-Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah*¹².

Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan¹³.

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara’. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara’ yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan¹⁴.

Adapun *al-maslahah* Menurut Imam Malik adalah suatu *masalahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer)

789 ¹¹ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-

¹² Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 7

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 366

¹⁴ *Ibid*, h. 370

maupun *hajiyah* (sekunder).¹⁵ Sejalan dengan prinsip *al-maslahah* sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup *al-maslahah*.¹⁶

Namun demikian, *al-maslahah* itu jangan dipahami bahwa tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Harus dipahami bahwa *al-maslahah* berdasarkan dalil yang terdapat pada syara', namun tidak dikhususkan pada *al-maslahah*.

Pembagian *maslahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga :

- a. *Maslahah dharuriyah* adalah *Al-maslahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *al-maslahah al-dharuriyah*.¹⁷ *Al-maslahah dharuriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Al-maslahah al-dharuriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
- b. *Maslahah Haajiyah* adalah *al-maslahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *al-maslahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan.¹⁸
- c. *Maslahah tahsiniyah* adalah *al-maslahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 119.

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Shatibi *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Dan ibn Afan, 1997), h. 17-18.

¹⁷ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 221.

¹⁸ *Ibid.* h. 380

baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *al-maslahah al-tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.¹⁹Sama halnya dengan *al-maslahah al-hajiyah*, *al-maslahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-adah*, *al-muamalah* dan *al-jinayah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti *sodaqoh*. Dalam hal disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *muamalah*, Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *israf*. Sedangkan dalam hal *jinayah* adanya pensyarian larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang berfareasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *Munasib* terbagi menjadi tiga bagian : (1) *mashlahah al-mu'tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah (islislah)*²⁰.

(1) *Maslahah al mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya pada *maslahah* ini ada petunjuk dari syara' baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

¹⁹ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 222.

²⁰ *Ibid.*, h. 372

(2) *Maṣlahah al mulghah*, yaitu disebut juga dengan *maṣlahah* yang ditolak. Yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Disini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.

(3) *Maṣlahah mursalah* atau juga disebut dengan *istiṣlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan syara' dan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari dalil syara' yang membenarkan atau menggugurkan. Dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.²¹

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma''qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.

Dalam konsep *maṣlahah mursalah* menghendaki perlindungan jiwa, perlindungan terhadap harta pasangan suami isteri. Sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi resiko dalam perkawinan, perlindungan jiwa

²¹Wahbah Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islam*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al Muasir, 1986), h. 757.

dan perlindungan terhadap pasangan suami isteri. Dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu pertama *maṣlahah mursalah* hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolak. Kedua, *maṣlahah mursalah* itu hendaklah *maṣlahah mursalah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *maṣlahah* itu hendaklah bersifat umum. Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat yang diperlukan antara lain:²²

- a. *Maṣlahah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia.
- b. betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nasionalitas alquran dan sunah maupun ijma' ulama terdahulu.
- d. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.²³

2. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti dan disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan

²²Zaky Ad-Din Sya'ban, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Mesir: Mathbah Dar Al-Ta'lif, tt.), h. 173.

²³Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh (1)*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1400 H.), h. 295.

terukur.²⁴ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²⁵ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Analisis dan putusan banding nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah berdasarkan pembahasan tersebut diatas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



G. Kajian Pustaka

Tinjauan Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini, selain itu hal tersebut sebagaiantisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak

²⁴ IAIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, h. 22

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan tema sengketa pembatalan hibah (Studi putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. Tentang Sengketa harta waris yang telah dihibahkan”.) ialah sebagai berikut:

1. Endang Sriwahyuni, Universitas Diponegoro Semarang, *Pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah Studi putusan no: 095/Pdt.G/2004/PNSMG*²⁶Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Dirumuskan sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dengan melakukan pendekatan melalui undang-undang serta menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahwa putusan hakim dalam perkara No.095/Pdt.G/2004/PNSGM dimana akta hibah yang telah dihibahkan dinyatakan batal demi hukum karena terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikannya bukti peralihan hak atas tanah.
2. Tyas Pangesti, Universitas Diponegoro Semarang, *Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya.(Studi Perkara Nomor. 20/Pdt.G/1996/PN.Pt)*, 2017,²⁷ Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *library research*, hasil penelitian tersebut bahwa Hakim membatalkan penerima hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat penerima hibah dan akibat hukum atas pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak.

²⁶ Endang Sriwahyuni, *Pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah Studi putusan no: 095/Pdt.G/2004/PNSMG*, Universitas Diponegoro, diakses pada 10 Mei 2020 dari <http://scholar.undip.ac.id/22122/pukul> 21.04 Wib.

²⁷Tyas Pangesti, *Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya.(Studi Perkara Nomor. 20/Pdt.G/1996/PN.Pt)*, Universitas Diponegoro, diakses pada 12 Mei 2020 dari <http://scholar.undip.ac.id/22122/pukul> 22.00 Wib.

3. Amirudin Fardianzah, Universitas Brawijaya Malang, *Pembatalan Akta Hibah yang dibuat dihadpan PPAT Oleh pemberi Hibah.*²⁸ Berdasarkan jenis penelitiannya menggunakan Yuridis Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum terkait dan pemberian hibah yang dibuat oleh PPAT dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dibatalkan.

Berbagai macam penelitian dalam bentuk tesis yang telah dikemukakan di atas dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019). Secara substansi pada penelitian terdahulu di atas, secara umum yakni membahas tentang akibat hukum yang terjadi setelah adanya pembatalan di pengadilan tingkat pertama. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah masih membahas tentang pembatalan hibah yang membedakan adalah dalam penelitian ini terfokus pada sengketa harta waris yang telah dihibahkan telah di putus di tingkat banding adapun putusan pengadilan ditingkat pertama dan bandingnya putusan Hakimnya berbeda.

Berbagai penelitian yang telah dikemukakan di atas, yang mengkaji dan membahas tentang Sengketa pembatalan Hibah tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait Sengketa Harta Hibah. Oleh karena itu, didalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah kajian utama penelitian ini mengenai Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Sengketa Hibah Harta Bersama(Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.) Tentang Sengketa harta waris yang telah dihibahkan dengan fokus penelitian tersebut hingga saat ini belum menemukan penelitian yang serupa.

²⁸ Amiruddin Fardianzah, *Pembatalan Akta Hibah yang dibuat dihadpan PPAT Oleh pemberi Hibah*, Universitas Brawijaya, diakses pada 12 mei 2020 dari <http://scholar.unbraw.ac.id/22112/pukul.22.34Wib>.

H. Pendekatan Penelitian

Karena subyek penelitian ini terfokus pada tema tertentu yaitu Sengketa Hibah Harta Bersama maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis.

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif meski pada bagian-bagian tertentu metode yang lain tetap digunakan.²⁹

Yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³¹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan

²⁹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i*, (Mesir: Maktabah al jumphuriyah, 1979), h. 23.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14

³¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 295.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 13-14.

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Dalam setiap penulisan hukum, instrumen yang selalu digunakan untuk menjadi jalan penyelesaian masalah adalah instrumen yuridis yang bersumber pada UUD 1945, Pancasila serta semua berbagai peraturan perundangan lain yang dirumuskan oleh lembaga pemerintahan dan juga norma-norma hukum yang diakui eksistensinya dalam negara seperti adat kebiasaan dan budaya yang mana literature-literatur tersebut sesuai dengan pembahasan tesis ini.

I. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah dan sampai pada tujuan yang diinginkan, penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Penulisan tesis ini merupakan suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis akan meneliti pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pembatalan Hibah waris Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, fenomena, keadaan yang terjadi dan berlangsung saat peneliti melakukan penelitian dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi seperti dalam putusan banding nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.

3. Data Penelitian

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Bila dilihat dari sumbernya maka data dalam penelitian hukum dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data).³³

Adapun kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penulisan penelitian ini, antara lain dengan mencari dan mengumpulkan data dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu meneliti putusan banding nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber kedua. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literatur yang berkaitan dengan putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang perkara pembatalan hibah, baik berupa perturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum serta referensi pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Dokumentasi, teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview maupun observasi. Dimana dokumentasi tersebut diperoleh dengan jalan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan dimana penelitian

³³Arfan Ikhsan, et. al., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 112.

sedang berlangsung. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.³⁴ Adapun data yang akan diteliti penulis adalah putusan banding nomor 0020/Pdt.G/2019 tentang perkara harta waris yang telah dihibahkan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data diawali dengan proses pemeriksaan data (*editing*), dimana proses ini dilakukan untuk melihat kebenaran data apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen hukum sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Proses ini dilakukan dengan meneliti kembali catatan informasi mengenai kesempurnaan dan kelengkapan data dengan cara mengadakan pengecekan kembali kesesuaian data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan proses penandaan data (*coding*), sebagai upaya memberikan atau membubuhkan kode tertentu pada data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori data dan disajikan dalam bentuk catatan kaki dan atau pedoman yang telah tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan atau sistematisasi data (*constructing/sistematising*), dimana data yang dihimpun dengan lengkap dilanjutkan dengan klasifikasi data berdasarkan kelompok sumber data dan urutan masalah, selanjutnya dibuat sistematisasi berdasarkan ketentuan hukum positif, sehingga didapat suatu interpretasi yang benar dan memudahkan analisis data.

Setelah pengolahan data dilakukan, proses analisa data dimulai menggunakan teknik berfikir *induktif*, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat individual nyata mwnjadi kesimpulan yang bersifat umum.. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.

kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Klasifikasi data yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- d. Verifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- e. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.³⁵

6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir *induktif*, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa *kualitatif*.

Setelah data telah disusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.³⁶

Adapun pendekatan berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Data induktif adalah proses yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Data yang diperoleh kemudian data dianalisa sesuai dengan tahap-tahap analisa data untuk memperoleh kesimpulan.

³⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Adiya Bakti, 2004), h. 127

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah *hibah* itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian *hibah* dalam pandangan ulama.

Ditinjau dari segi bahasa kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.¹ seperti firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 8 yang berbunyi :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya : “(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".²

Pengertian *hibah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.³ Menurut

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 50

³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: IchtiarVan Hoeve, 1996), h.54

kamus populer internasional *hibah* adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.⁴

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, *hibah* berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan* berarti memberi atau pemberian.⁵ Dalam *Kamus al- Munawwir* kata “*hibah*” ini merupakan *mashdar* dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.⁶

Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁷ Menurut terminology, kata *hibah* dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Juhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan *hibah* adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁸ Maksudnya, *hibah* itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.
2. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba“ah*, menghimpun empat definisi *hibah* dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, *hibah* adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bias disebut hadiah. Mazhab Syafi“I dengan singkat menyatakan bahwa *hibah* menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁹
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh

⁴ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 217

⁵ Louis Ma‘luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), h.92

⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1584

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 398

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h.82

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba“ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz III, h.208-209

mazhab Hambalibahwa *hibah* merupakan pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.

4. Menurut Sayyid Sabiq, *hibah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁰
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, bahwa *hibah* adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.¹¹
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al- Malibary, bahwa *hibah* adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.¹²

Di dalam syara“, *hibah* berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut „*ariyatun* (pinjaman).¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁴

Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, *hibah* diatur dalam pasal 1666 yaitu: ”Hibah adalah suatu perjanjian dengan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz III, h. 315

¹¹ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazhali, *Fiqh al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al- Kitab, al-Arabiah, tth), h. 39

¹² Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu“in, Maktabah wa Matbaah*, (Semarang: Toha Putera, tth), h. 8

¹³ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), h. 167

¹⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 56

mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima *hibah* yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.

Beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna bahwa *hibah* merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *hibah* adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahann hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. *Hibah* sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.¹⁵ Para ulama fiqh (Imam Syafi’I, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum *hibah* adalah sunah,¹⁶ hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al- Qur’an Surat al-Nisaa” ayat 4 dan Surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisaa : 4)¹⁷

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ۞ نَّ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ ءَامَنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ
 حُبَّةِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2, h. 540

¹⁶ *Ibid*, h. 541

¹⁷ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 1986, h. 115

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Inilah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah : 177)¹⁸

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka member, Karena dengan member lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan.¹⁹

Sekalipun *hibah* memiliki dimensi *taqarrub* dan social yang mulia, di sisi lain terkadang *hibah* juga dapat menimbulkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan diantara mereka yang menerima hibah terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. *Hibah* seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, *hibah* yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian social dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.²⁰

Dalam Al-Qur’an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya,

¹⁸ *Ibid*, h. 43

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Jilid 3, h. 75

²⁰ *Ibid*, h. 76

doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Namun ayat ini dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.²¹ Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262 dan Surat Al-Munafiqun ayat 10, yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah : 262).²²

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. Al-Munafiqun: 10).²³

2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum *hibah* dalam al-Qur’an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur’an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do’a-do’a yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 467

²² Yayasan Penyelenggara PenerjemahPenafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: 1971), h. 66

²³ *Ibid*, h. 938

karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.²⁴

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunnah) dalam Islam, ayat-ayat yang ada pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqoha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada persoalan *hibah* antara lain :

a. Al-Quran

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang melakukan *hibah*, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Surat Al-Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ۞ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ ءَامَنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ
 حُبَّةَ ذَوْي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam

²⁴ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: Cempaka, 1997), h. 149

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²⁵

2) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”²⁶

3) Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²⁷

4) Surat Al-Hajj 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”²⁸

5) Surat Al-Munafiqun ayat 10

27

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (Jakarta: Mushaf Sahmalnour, 2013), h.

²⁶ *Ibid.*, h. 44

²⁷ *Ibid.*, h. 62

²⁸ *Ibid.*, h. 341

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?”²⁹

b. Hadist

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum *hibah*, antara lain adalah :

Adapun dasar hibah dari hadits, antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak patut bagi kita (orang beriman) sengaja membuat perumpamaan yang buruk. Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang menelan kembali apa yang dimuntahkannya".. (Muttafaq Alaih).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً
لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِينَ شَاةٍ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw, beliau bersabda: Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena

²⁹ *Ibid.*, h. 555

hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing."

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau *hibah* merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun *hibah* maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminology. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan",³⁰ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harusnya diindahkan dan dilakukan".³¹ Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³² melazimkan sesuatu.³³

Secara terminology, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁴ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,³⁵ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966

³¹ *Ibid*, h. 1114

³² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 64

³³ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I, h. 34

³⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.

³⁵ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 118

dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁶

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang berbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya suatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsure bagi sifat (yang mensifati).³⁷ Dalam *Ensiklopei Hukum Islam*, rukun adalah suatu unsure yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.³⁸

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.³⁹

Para ulama sepakat mengatakan bahwa *hibah* mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga *hibah* itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun *hibah* ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (al-wahib); (2) orang yang menerima *hibah* (al-mauhub lah); (3) pemberiannya (al-hibah).⁴⁰ Hal senada dikemukakan Abd al-Rahman al-Jaziri, bahwa rukun *hibah* ada tiga macam: (1) „*Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub*

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1958), h. 59

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996), h. 1510

³⁹ *Ibid*, h. 1692

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998) Juz 2, h. 245

lah; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shigat* atau *ijab* dan *qabul*.⁴¹

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *hibah* itu ada adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun *hibah* itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima *hibah*.⁴²

a. Rukun Hibah

Rukun *hibah* ada tiga; Dua belah pihak yang berakad (*aqidain*), Ucapan (*shigat*) dan harta yang dihibahkan (*mauhub*).⁴³

1) Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Ada beberapa syarat untuk pemberi *hibah*, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat atas hartanya. Oleh karena itu, *hibah* tidak sah jika dilalukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya dan disyaratkan untuk penerima *hibah* agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban).

2) Ucapan (*shigat*)

Ucapan (*shigat*) yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika ia mengatakan: “ Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan termasuk *qabul* yang jelas jika ucapannya: “Saya terima, saya *ridha*,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu karena ia adalah pemberian hak milik pada masih hidup maka *qabul* nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

⁴¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, juz III, *op.cit.*, h. 210

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 244

⁴³ Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010), h.442

Namun ada beberapa hal dikecualikan dari syarat *qabul* antara lain sebagai berikut :

- a) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat *qabul* dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.
 - b) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya, maka tidak harus ada *qabul* dari mereka dan itulah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan.
 - c) Jika ayah membelikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak, maka barang itu tetap menjadi milik isterinya.
- 3) Barang yang dihibahkan (*mamuhib*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.⁴⁴

Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu :

- a) Ucapan (*shigat*)

Shigat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, karena hibah semacam akad, maka *shigat* hibah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabul* ialah ucapan oleh penerima *hibah*. Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap *hibah* harus ada *ijab* dan *qabul* nya, tidak sah suatu *hibah* tanpa adanya *shigat hibah*. Sedangkan sebagian pengikut Hanafiyah memandang sah suatu *hibah*

⁴⁴ *Ibid*, h. 445

tanpa *qabul*, cukup dengan *ijab* saja, tentu saja *shigat hibah* itu hendaknya perkataan yang mengandung pengertian *hibah* dan hendaknya ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Sedangkan bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka *shigat hibahnya* cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti *hibah* dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

b) Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

Penghibah adalah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. *Fuqaha* sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan *hibah* kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya dan pemberi *hibah* itu dengan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu.⁴⁵

c) Orang yang menerima *hibah* (*al-mauhublah*)

Penerima *hibah* adalah orang yang menerima pemberian, sedangkan penerima hibah yang masih dalam kakndungan maka tidak sah menjadi penerima hibah.

d) Pemberiannya (*al-hibah*)

Barang *hibah* ialah sesuatu harta yang dihibahkan, sedangkan barang yang belum berbentuk maka tidak termasuk dalam dalam barang yang bisa dihibahkan.

Adapun *hibah* sah berlaku melalui *ijab-qabul* dalam bentuk apa pun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan misalnya, seorang penghibah berkata, “aku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu,” atau semisalnya, sedangkan yang lain berkata “ Ya aku terima” Imam Malik dan Syafi’I berpendapat bahwa dipegangnya *qabul* dalam *hibah*, kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* sudah cukup dan itulah yang paling shahih. Sedangkan kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa

⁴⁵ Abdul Wahib Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mustaqshid* Terj, Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani) h. 347

hibah itu sah dengan pemberian dan diberi hadiah, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan *ijab-qabul* atau semisalnya.

Para imam mazhab sepakat, *hibah* menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan cara tiga perkara diantaranya adanya *shigat* dan *qadbhu* atau serah terima barang yang dihibahkan, *shigat* dan *qadbhu* adalah hal yang harus ada dalam ibadah *hibah*, tidak adanya *shigat* atau *qadbhu* maka *hibah* dianggap tidak sah atau cacat.

b. Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya pihak pemberi *hibah* dan sesuatu yang dihibahkan maka syarat *hibah* ada tiga, yaitu:

- 1) Syarat-syarat pemberi *hibah* sebagai berikut :
 - a) Pemberi *hibah* memiliki barang yang dihibahkan.
 - b) Pemberi *hibah* bukan orang-orang yang dibatasi haknya.
 - c) Pemberi *hibah* tidak terpaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan
- 2) Syarat-syarat penerima *hibah*.

Adapun syarat-syarat penerima *hibah* ialah hadir pada saat pemberian *hibah*, apabila tidak ada diperkirakan ada, misalnya janin, maka *hibahnya* tidak sah. Apabila penerima *hibah* ada pada saat pemberian *hibah*, tetapi masih kecil atau gila maka *hibah* itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.
- 3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan, adalah sebagai berikut :
 - a) *Benar*-benar wujud
 - b) Benda tersebut bernilai
 - c) Barang tersebut dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau majelis- majelis

ilmu. Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah *hibahnya*, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.⁴⁶

Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah :

- 1) Harta yang dihibahkan ada ketika akad *hibah* berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu harta yang aka nada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- 2) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- 3) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.⁴⁷
- 4) Menurut ulama Hanafiah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi *hibah*, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah

⁴⁶ Helmi Karim, *Op. cit.*, h. 75

⁴⁷ *Ibid*, h. 245-247

bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani (784-804M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.⁴⁸

- 5) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, akan tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan, sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.⁴⁹
- 6) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hnafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyaah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah.

Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al- qabdh* ini, maka

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, h. 245

⁴⁹ Helmi Karim, *Op. cit.*, h. 76

ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. *al-qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu :

- 1) *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
- 2) *al-qabdh* melalui kuasa pengganti.⁵⁰ Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu :
 - a) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.⁵¹

Dengan memperhatikan uraian diatas, bahwa diantara syarat-syarat *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.⁵² Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd

⁵⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid III, h. 181

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, h. 246

⁵² Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, tth), Juz I, h. 323

Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan dengan ijab, misalnya “saya hibahkan barang ini kepadamu” atau “saya milikkannya kepadamu” atau “saya anugerahkannya kepadamu”, dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya “saya menerima” atau “saya puas”.⁵³

Sedangkan Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Gazi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Ats- Tsauri, Syafi‘i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.⁵⁸

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu. Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi‘i dan Abu Hanafiah termasuk syarat sahnya *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tasur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerima tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.⁵⁴

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam

⁵³ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Op. cit.*, h. 84

⁵⁴ *Ibid*, h. 85

hibah yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-qabdh*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan.⁵⁵

Ali ra. juga *berpendapat* seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan *ijma'* sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka beliau menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni *qiyas* dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian Imam Malik menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*sad al-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra. maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah gugur haknya.

4. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun pemberian hibah adalah sebagai berikut :

a. *Al-Hibah*

Yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyat Al-Akhyār* bahwa *Al-Hibah* ialah : *انتّمهك تغز غرض*, artinya: "Pemilikan tanpa penggantian".

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, juz II, h. 247

b. *Shadaqah*

Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

c. *Washi*

Yang dimaksud dengan washi menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqy ialah Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua wasiat itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

d. Hadiah

Yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan. Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁵⁶

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

⁵⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 107.

- d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *Athiyah*.

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- d. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁵⁷

Macam-Macam Hibah meliputi sebagai berikut :

- a. Hibah *Mu'abbad*

Mu'abbad disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

- b. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah jenis *mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu *'umra* dan *ruqba*.

- 1) *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku

⁵⁷Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121.

dengan lafazd, aku *umrakan* barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada.

2) *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, yang mana hibah ada beberapa macam yakni *Al-Hibah* yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan), *Shadaqah* yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat, *Wasiat* yakni pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia dan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

B. Hibah dalam KUHPerdata

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.⁵⁹ Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.⁶⁰ Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada

⁵⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 314.

⁵⁹ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), h. 115

⁶⁰ L.J. van Aveloos, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 1977), h. 232

zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.⁶¹

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar “Code Napoleon” dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno. Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) akan tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1830. Saat itu dikeluarkan :

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil).
2. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

KUHPerdata tersebut memuat tentang prinsip-prinsip penyesuaian, sehingga pada hakikatnya sama dengan hukum perdata Barat. Demikian juga kitab tersebut bisa dikatakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. KUHPerdata empat buku, yaitu:

1. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan.
2. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris.
3. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah).

⁶¹ CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 209

4. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat- alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

1. Pengertian Hibah dalam KUHPerdara

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicelah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenarnya *hibah* ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam buku ketiga bab kesepuluh *burgerijk wetboek* (BW). Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses warisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam *hibah*, seseorang pemberian *hibah* itu masih hidup pada waktu pelaksanaan.

Pemberian berkaitan dengan *hibah* ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memerikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Hibah di dalam BW hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari pasal 1666 samapai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut: “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma- cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna

keperluan si penerima *hibah* yang menerima penyerahan *hibah* itu” dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur *hibah* sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyarat bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berujud maupun tidak berujud, benda tetap maupun benda bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksana dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. *Hibah* harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh harganya tidak terlampau mahal.

Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:

- a. Orang yang menjadi wali atau pengampunan sipenghibah.
- b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- c. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Meskipun *hibah* sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima *hibah*. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa *hibah* dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.

- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun *crediet verband*, maka harus segera dilunasi oleh penerima *hibah* sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Dalam KUHPerdara hibah bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa penghibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu yang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁶²

Pasal 1667 KUHPerdara menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.

Menurut pendapat Kansil *hibah* adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.⁶³ Menurut R Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*schenking*) ialah perjanjian (*obligatoir*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian

⁶² R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 1979), h. 387

⁶³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 252

itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.⁶⁴

Penghibah wasiatan jika dilihat dari sudut macamnya dapat dibedakan antara :

- a. penghibah wasiatan dalam arti formil.
- b. Penghibah wasiatan dalam arti materil.

Hibah wasiat dalam arti formil terbentuk berdasarkan segala ketentuan resmi yang telah mempunyai rumusan tersendiri, sedangkan *hibah* wasiat dalam arti materil di dalamnya termasuk semua pemberian yang dilakukan berdasarkan semata-mata kemurahan hati, hanya saja tidak setiap penghibah wasiatan dalam arti materil berarti penghibah wasiatan dalam arti formil, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa *hibah* wasiat secara formil telah mempunyai rumusan tersendiri. Misalnya suatu perbuatan penghibah wasiatan baru dikategorikan dalam arti formil apabila perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1666 KUH Perdata, yaitu diantaranya syarat dengan cuma-cuma yang tidak memakai pembayaran. Disini dapat dikategorikan sebagai suatu formil *schenking*.⁶⁵

Lain *halnya* dengan penghibah wasiat secara materil yang tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur *hibah* wasiat secara formil, misalnya seseorang menjual rumahnya dengan harga sangat murah atau seseorang yang membebaskan debiturnya dari hutangnya. Menurut pasal 1666 KUH Perdata ia tidak melakukan suatu pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dikatakan memberi juga. Jadi hibah wasiat adalah salah satu bentuk dari berbagai hubungan kehidupan antara manusia, yang mana hal ini diatur dengan jelas di dalam KUHPerdata. Hukum perdata adalah seperangkat dan atau tata aturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam suatu masyarakat.

⁶⁴ R. Subeki, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h. 95

⁶⁵ R. Subeki, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 139

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun

2. Syarat-syarat Hibah Menurut KUHPerdata

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima *hibah*, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan: "Tiada suatu *hibah* mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima *hibah* sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta autentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan- penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika *penerimaan* tersebut tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta autentik kemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya."⁶⁶

Guna *mendapatkan* suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian.

⁶⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2004). h. 471

Dalam hal *ini* ada beberapa alat dalam perkara perdata yang bisa digunakan sebagai bukti, antara lain :

- a. Bukti dengan surat
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Sumpah

Dari beberapa macam alat bukti di atas, sesuai dengan permasalahan akan meneliti tentang alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.

Akta termasuk dalam kategori alat bukti dengan surat dalam HIR Pasal 165 disebutkan bahwa: "Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta autentik, akta dibawah tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu:

- a. Akta autentik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta autentik adalah: "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dapat disimpulkan unsur akta autentik yakni:

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (Verleden) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pasal 1869 KUH Perdata: “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak.”

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan “*bon pour cent florins*”. Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima

sebagai permulaan bukti tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat satu mengatakan: “Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harusnya seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang dihitung. Apabila ketentuan tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”⁶⁷

c. Surat bukan akta

Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya. Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

⁶⁷ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Jakarta: Alumni 1992), h. 45

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut: “Catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang.”

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang bukan akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata.

Sedangkan akta *hibah* menurut hukum positif dalam hukum perdata alat bukti tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285- 305R.bg dan Pasal 1867-1894 BW serta Pasal 138- 147 RV. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata

(*hibah*), alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.⁶⁸

Dengan demikian, Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata (*hibah*) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

3. Pembatalan Hibah Menurut KUHPerdata

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang *hibah* yang diberikan si pemberi *hibah* sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya *hibah* yang telah diberikan oleh seorang kepada orang lain

⁶⁸ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta: PT Intermedia, 1978), h.57

tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

Jika syarat-syarat penghibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban hipotek yang mungkin diletakan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat *hibah* itu. Dalam hal demikian penghibahan boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang yang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

- a. Jika orang yang diberi *hibah* bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekan atau dibebani dengan hak kebendan lain oleh penerima *hibah*, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUH Perdata. Semuua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima *hibah* sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
- b. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi *hibah* menolak untuk memberikan nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberi nafkah. Sehingga *hibah* yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

C. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah

untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal* dan relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun, kapan pun, dan untuk kebangsaan apapun.

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim pengadilan agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fikih tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk itu, sudah seyogianya kitapun memiliki hukum materiil berupa hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang menjadi dasar nantinya dijadikan landasan bersama dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan disparitas (perbedaan) putusan lagi.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi

terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan Agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, antara lain harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal:
- c. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu),
- d. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan
- e. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan- jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.⁶⁹

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2006, h.54

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kerja keras dari anggota Tim, ulama-ulama, dan cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.⁷⁰

⁷⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, h.7

Dalam tulisannya yang lain Bustanul Arifin mengemukakan lebih jelas mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa ide kompilasi hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun MA membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.

2. Pengertian Hibah

Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷¹

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqih Islam diistilahkan dengan *tabarru*. Pengertian di atas secara istilah, terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqih Islam. Hibah sifatnya sepihak yaitu penyerahan barang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya kembali penyerahan dari pihak kedua. Jika wasiat penyerahan sepihak tapi diserahkan setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan diserahkan seketika penghibah masih hidup. Dalam transaksi seperti jual beli bersifat tunai peneyerahannya. Akan tetapi dalam hibah tunai hanya tidak ada pengembalian barang dari penerimanya.

3. Batas Usia Penerima Hibah

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan keduanya sama batasan usianya yaitu 21 tahun. Pada pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

⁷¹ Abu Dawud, op.cit. Juz III, h. 320. Dalam Maktabah al-Syamilah hadits nomor 3560 dan dalam Jawami' al-Kalim hadits nomor 3558/ 3092, hadits diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad., h.319

Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi mubadzir.

Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa. Di mana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.⁷²

Memperhatikan batasan usia dewasa tentang wasiat dan hibah dalam KHI berbeda dengan fiqh Islam, terdapat ketidaksinkronan. Dalam KHI batasan usia penghibah 21 tahun, sedangkan dalam fiqh Islam batasan usianya 15 tahun. Maka dapat difahami, bahwa batasan usia dewasa 21 tahun tidak sesuai (sinkron) dengan fiqh Islam.

4. Kepemilikan Harta

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan.⁷³ Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa.⁷⁴

5. Banyaknya Hibah

Kadar hibah yang diberikan ditentukan dengan jelas pada pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁷⁵

⁷² Abu Isa Muhammad, Sunan At-Tirmidhi IV, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987), hal.50

⁷³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ualma Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke- 1, 2010), h. 242.

⁷⁴ Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h.136

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 1997), h.215

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.⁷⁶ Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui *sepertiga* itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka *menyamakan* proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.⁷⁷ Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari hiran Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hambahambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.

Ketentuan 1/3 dalam menghibahkan harta benda kepada orang lain dalam fiqih Islam tidak diterangkan. Dalam kitab-kitab klasik tidak ditemukan ketentuan 1/3. Akan tetapi dalam kitab-kitab flqih kontemporer ditemukan ketentuan sepertiga. Itupun tidak diterangkan secara jelas, hanya bersifat uraian universal yang dihubungkan dengan umumnya harta benda. Terdapat dua macam pendapat:

Mengqiyaskan hibah dengan wasiat, alasannya karena wasiat berkaitan dengan harta dan berupa pemberian secara suka rela, maka banyaknya hibah sama dengan wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.⁷⁸ Mengutamakan kemaslahatan harta benda, bahwa menyedekahkan harta seluruhnya atau melebihi 1/3 itu berdampak pada kemaslahatan penghibah,

⁷⁶ Si'ah Khosyi'ah, *op.cit.* h. 242.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 181

⁷⁸ Muhammad bi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al- Qurthuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Syirkat al-Nur Asiya, juz III, t.t.) h.245.

termasuk ahli warisnya, Baik dalam kehidupan ekonomi maupun hak-hak ahli waris. Yang dapat berakibat negatif dalam keberlangsungan kehidupan selanjutnya.⁷⁹

Hibah 1/3 dalam fiqih Islam hasil dari pendapat ulama tersebut dalam KHI dituangkan secara tertulis dan jelas dalam KHI pasal 210 ayat 1. Sehingga ketentuan tersebut sama dengan wasiat. Bahwa hibah sebanyak-banyaknya 1/3.

6. Hibah kepada Ahli Waris

Hibah yang dilakukan kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁸⁰ Sebuah contoh kasus yang ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero dengan bukunya *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, menerangkan bahwa, dalam adat Jawa Barat hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ia mengambil contoh suatu keluarga di Jawa Barat yang terdiri atas suami isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Kepada seorang anak laki-laki tertentu ada suatu kebiasaan diberikan hibah sebagian dari pada harta keluarganya. Misalnya sebidang tanah pertanian, pada waktu ia (anak laki-laki tersebut) telah dewasa dan cakap bekerja sendiri sebagai dasar materiil untuk kehidupannya.

Kepada anak perempuan pula yang telah dewasa dan dikawinkan. Lazimnya pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru. Kemudian dihibahkan dari harta keluarganya sebidang tanah perkebunan atau sebuah rumah.⁸¹

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seorang atau beberapa orang anak. Kemudian setelah meninggal orang tua yang menghibahkan itu selanjutnya dilakukan pembagian harta peninggalan

⁷⁹ Si'ah Khosyi'ah, *loc.cit.* h. 242

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *loc. cit.* h. 181

⁸¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, cet. ke-6, 1983), h. 172.

kepada para ahli waris. Diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan andaikan itu ia belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.⁸²

Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyaknya, sehingga dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta-peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi. Sehingga bagian nya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara sesama anak).⁸³

Perhitungan hibah sebagai warisan juga terdapat dalam KUH Perdata pasal 924:” Segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam sesuatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya”.

Pasal di atas menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan. Kasus ini muncul bukan dari fqih Islam, akan tetapi muncul adanya adat masyarakat, sehingga menjadi ketentuan yang tertulis dalam KHI. Ketentuan ini juga sesuai dengan KUH Perdata pasal 924 yang memberikan isyarat bahwa hibah bisa dihitung sebagai warisan dengan pengurangan harta yang sudah dihibahkan

⁸² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h.78.

⁸³Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum* , (Bandung: CV. Armico, 1984), h.70.

D. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di samping itu, kehadiran KHES adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah menggeliatnya sistem ekonomi Islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air.

Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES adalah tidaklah cepat dan mudah, bahkan mulai kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi Nas dan *Hujjah Shar'iyah* Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006 di Jakarta.⁸⁴

KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.⁸⁵

Dan hasil seminar itu, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung RI nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang tim penyusunan KHES yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum; Hakim Agung RI dengan ketentuan bahwa kerja

⁸⁴ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 106

⁸⁵ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

tim harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Setelah itu tim melakukan beberapa dengan membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskusi, kajian pustaka dan studi banding ke beberapa Negara seperti Malaysia dan Pakistan. Dan juga membentuk tim konsultan yang dikoordinatori oleh: A. Djazuli yang akhirnya, hasil kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft KHES sebanyak 1015 pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar Hukum Islam dan pakar Ekonomi Syariah bersama tim konsultan, anggota POKJA Perdata Agama Mahkamah Agung RI dan tim penyusunan KHES di Hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 s/d 16 Juni 2007. Kemudian draft tersebut disempurnakan oleh tim penyusunan dan tim konsultan pada pertemuan di Hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2007. Namun akhirnya KHES yang bisa disepakati berjumlah 790 pasal dengan empat buku (bagian) dari draft usulan sebanyak 1015 pasal dengan jumlah 4 buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.⁸⁶

1. Penarikan Kembali Hibah Dalam Kompilasi HES

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), masalah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan adalah diperbolehkan. Si pemberi hibah juga dapat menarik kembali hibahnya tersebut sebelum harta diserahkan. Akan tetapi apabila *wâhib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mawhûb lah* atau tanpa keputusan pengadilan dan hibahnya itu sudah diserahkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dan *wâhib* dianggap sebagai orang yang merampas harta orang lain. Seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah, yaitu:

“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila

⁸⁶ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 110

barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.”⁸⁷

Kemudian dalam pasal 712 juga disebutkan yaitu: “Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”⁸⁸

Dalam hal ini, terdapat pengecualian terhadap hibah seseorang kepada orang tuanya, atau saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya. Hibah yang diberikan kepada orang-orang tersebut tidak dapat ditarik kembali. Seperti yang tertuang di dalam pasal 714 ayat (1) (2) (3) KHES berikut:

- a. Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman- bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.”
- b. Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.”
- c. Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.”

2. Batas Jumlah Harta Yang D hibahkan Dalam KHES

Di dalam KHES dijelaskan bahwa jika seseorang itu memberikan hibah kepada ahli warisnya ketika sedang sakit keras kemudian meninggal dunia, maka hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Akan tetapi jika hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya, dan harta yang dihibahkan tersebut tidak melebihi dari sepertiga hartanya, maka hibah tersebut sah. Berikut adalah petikan dari KHES pasal 724 dan 726 tentang hibah orang yang sedang sakit keras:

- a. Pasal 724: “Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang

⁸⁷ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 218

⁸⁸ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 218

menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.”⁸⁹

- b. Pasal 726: “Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu.”⁹⁰

E. Kewarisan dalam KUHPerdota

Dalam KUHPerdota Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdota. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdota.

1. Pengertian waris dalam KUHPerdota

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁹¹

Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah

⁸⁹ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 220

⁹⁰ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 221

⁹¹ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3

berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sedangkan KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁹² Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdato) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdato).⁹³

2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPerdato

Didalam hukum kewarisan KUHPerdato memiliki 3 unsur yaitu:

a. Pewaris (efflater)

Apabila merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdato) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.⁹⁴ Adapun Syarat-syarat terjadinya Pewarisan dalam KUHPerdato untuk memperoleh warisan yaitu :

Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdato. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
2. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak

⁹² *Kitap Undang-Undang Hukum Perdato* , (Jakarta: Wipress, 2007), h.194

⁹³ *Ibid.*, h.195

⁹⁴ Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdato BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.6

diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut KUHPerdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata).⁹⁵
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata). dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

b. Ahli Waris (erfgenaam)

Ahli waris (erfgenaam) adalah semua orang yang berhak menerima warisan.⁹⁶ Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata).⁹⁷ Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdata) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang

⁹⁵ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* , (Jakarta: Wipress, 2007), h.194

⁹⁶ Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.6

⁹⁷ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*,..h.195

meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

1. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang.

adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerdara) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.⁹⁸

Bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup terlama diantara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam (Pasal 852 a KUHPerdara). Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya.

Dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

(Pasal 852 b KUHPerdara) bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan

⁹⁸ *Ibid.*, h.199

yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.⁹⁹

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat(testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.¹⁰⁰ Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHPerdara), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

c. Warisan (Nalatenschap)

Menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (vermogen) berupa aktiva atau passive atau hak-hak dan

⁹⁹ *Ibid.*, h.199

¹⁰⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.¹⁰¹

Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan.

3. Metode Pembagian Waris Menurut KUHPerdato

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya.¹⁰² Bagian mutlak (*Legitieme portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang.¹⁰³ Sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerdato).¹⁰⁴

Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu didalam Pasal 913, 914, 915, 916 dan seterusnya. Suami isteri walaupun menurut undang-undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (*Legitieme portie*) atau bagian mutlak.¹⁰⁵

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerdato:

- a. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- b. Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.

¹⁰¹ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) h.10

¹⁰² Anasitus Amanat, *Membagi*,. h.66

¹⁰³ Effendi Purangin, *Hukum Waris*,.. h.83

¹⁰⁴ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*,. h.210

¹⁰⁵ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 65

- c. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap- tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian (misalnya ibu, bapak, kakek dan nenek) (Pasal 915 KUHPerduta). Bagian mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian (Pasal 916 KUHPerduta).

Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain dari pada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar dari pada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka (Pasal 916 a KUHPerduta).

Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan (Pasal 917 KUHPerduta).¹⁰⁶ Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dilakukan pengurangan (*inkorting*) pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal 211

pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris (Pasal 920 KUHPerdara).

Untuk menentukan besarnya legitime portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya, setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali (Pasal 921 KUHPerdara).¹⁰⁷ Penghalang Terlaksananya Hak Waris Menurut KUHPerdara.

Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris diatur dalam Pasal 838 adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.
- d. Menurut pasal 840 KUHPerdara, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal 212

¹⁰⁸ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.*, h.196

anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntunan dari pihak apapun juga.

Pasal 839 KUHPerdara menyatakan: Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.³²

Setiap notaris dengan perantaranya telah membuat akta dari sesuatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu (demikian juga pendeta yang melayani atau tabib yang merawat orang meninggal itu selama sakitnya yang terakhir), semua mereka itu tidak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari wasiat itu yang telah dihibahkannya.³³

Kemudian bagi ahli waris yang tidak dapat atau tidak pantas mendapatkan warisan tersebut, maka ia harus mengembalikan semua harta warisan itu. Akibat dari tidak patut mewarisi, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.

F. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.¹⁰⁹ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia

¹⁰⁹ Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progesif, 1997, h.1655

kepada orang yang masih hidup.¹¹⁰ Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹¹¹

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

- a. *Al-Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
- b. *Muwaris*, adalah orang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara hakiki maupun hukmi karena adanya penetapan pengadilan.
- c. *Al-Iris*, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris yang berhak setelah diambil untuk kewajiban, diantaranya pengurusan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang diterima oleh ahli waris.
- e. *Tirkah*, seperti dalam Pasal 171 huruf d KHI, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.¹¹²

2. Pewaris dan Ahli Waris

a. Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

¹¹⁰ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet. ke- I,1997, h. 6.

¹¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000, h.355

¹¹² Arsumi A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2, h.1

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

b. Ahli Waris

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

- 1) Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- 2) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- 3) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama

Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- 2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu :
 - a. *Al mushoharoh* yaitu perkawinan yang sah
 - b. Memerdekakan hamba sahaya (al wala') atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

3. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹¹³ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
- c. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja;

¹¹³ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, h.129

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.¹¹⁴

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.

Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam ada tiga macam, yaitu :

1. Al- *Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

- a) Mati *Haqiqi* (mati sejati).

Mati haqiqi atau mati sejati adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang nyata dan jelas.

- b) Mati *Hukmiy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati Hukmiy atau mati menurut putusan Hakim atau yuridis adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan

¹¹⁴ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Press, 1995, h.33

sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup.

c) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati taqdiri atau mati menurut dugaan adalah sebuah kematian muwaris berdasar dugaan keras. Misalnya, dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.¹¹⁵⁹

2. *Warist* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. *Al Mauruts* atau al-miras, yaitu harta benda yang menjadi warisan atau peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

4. **Macam-Macam Ahli Waris**

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :

- a. *Dzawil Furud*,
- b. *Ashobah*,
- c. *Mawali*.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka

¹¹⁵ Muslih Maruzi, *op. cit*, h.21-22

adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian :

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. anak perempuan
- d. janda atau duda.¹¹⁶

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah :

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- c. Ayah;
- d. Kakek;
- e. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- f. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹¹⁷

¹¹⁶ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 99

¹¹⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 17-18

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas :¹¹⁸
 - a) Dalam garis ke bawah :
 - 1) Anak perempuan;
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. IV : 11).
 - b) Dalam garis ke atas :
 - 1) Ayah;
 - 2) Ibu kakek dari garis ayah;
 - 3) Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11).
 - c) Dalam garis ke samping :
 - 1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
 - 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. IV : 176)
 - 3) Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. IV : 12)
 - 4) Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. IV : 12)
 - d) Duda;
 - e) Janda. (Q.S. IV : 12)
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yang terdiri atas:¹¹⁹
 - a. *Ashabah binafsihi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 - b. Anak laki-laki;
 - c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 - d. Ayah;
 - e. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 - f. Saudara laki-laki sekandung;

¹¹⁸ *Ibid*, h. 99-100

¹¹⁹ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 27

- g. Saudara laki-laki seayah;
 - h. Anak Saudara laki-laki sekandung;
 - i. Anak Saudara laki-laki seayah;
 - j. Paman yang sekandung dengan ayah;
 - k. Paman yang seayah dengan ayah;
 - l. Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
 - m. Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
3. *Ashabah bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :
- a. perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - b. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
4. *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
- a. Saudara perempuan sekandung, dan Saudara perempuan seayah.
 - b. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu : “semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”¹²⁰

Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup sebagai berikut :

- 1) Anak
- 2) Cucu

¹²⁰ Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta, h.

- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara Kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Saudara seibu
- 8) Anak laki-laki saudara kandung
- 9) Anak laki-laki saudara seayah¹²¹

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari ibu
- 5) Ibu dari ayah
- 6) Saudara kandung
- 7) Saudara seayah
- 8) Saudara seibu
- 9) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.¹²²¹⁶

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Istri
- e. Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

¹²¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h.222

¹²² *Ibid.* h. 225

- a) Suami atau istri
- b) Anak laki-laki
- c) Anak perempuan
- d) Bapak
- e) Ibu

5. Hal Yang Dapat Menghalangi Waris

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk

mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam,¹²³ sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”

Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat kepada pewaris sebagai penghalang kewarisan merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut.

Sebagaimana dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa walaupun fuqaha masih berselisih pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghalangi seseorang untuk mendapat haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya.

Pada masa lahirnya pendapat para fuqaha tersebut, belum ditemukan usaha atau cara untuk memberikan pertolongan kepada korban yang sedang sekarat akibat perbuatan seseorang yang ingin membunuhnya. Sehingga bisa dipahami mengapa perdebatan fuqaha pada masa itu hanya seputar jenis atau macam dari pembunuhan yang bisa menjadi penghalang kewarisan.

Akibat pesatnya perkembangan teknologi, alat-alat canggih yang menunjang ilmu kedokteran mulai bermunculan dan hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam tindakan penyelamatan korban dan memberikan peluang besar untuk kesembuhan korban.

¹²³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h.78.

Berdasarkan kenyataan itulah muncul istilah percobaan pembunuhan. Istilah ini muncul karena perbuatan yang sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku, gagal akibat suatu hal yang menyebabkan niatnya untuk membunuh tidak terlaksana dengan sempurna. Usaha percobaan berarti suatu perbuatan yang menjadi bagian dari serangkaian perbuatan yang apabila tidak terganggu akan dapat berakibat dilakukannya kejahatan yang lebih besar.¹²⁴

Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pembunuhan karena perbuatan ini termasuk jarimah ta'zir yang banyak berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan, serta karakter suatu masyarakat.¹²⁵ Selain itu, dengan adanya aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas *jarimah-jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan yang tertentu benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat yakni kejahatan yang telah selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk kejahatan yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang.¹²⁶

Masalah percobaan melakukan jarimah ada diperbincangkan dalam fase- fase pelaksanaannya. Seseorang yang melakukan *jarimah* setidaknya melewati tiga fase yaitu fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan. Percobaan jarimah terletak

¹²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: CV. Armico, 1984), h.70.

¹²⁵ H. A. Djadzuli, *Fikih Jinayat: Upaya Menangani Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 21.

¹²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: TERAS, 2009), h. 42-43.

pada fase pelaksanaan karena dalam fase ini seorang pelaku telah dapat dikenai sanksi bila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat meskipun belum selesai.

Jadi, yang dimaksud dengan percobaan di sini adalah mencakup dari ketiga fase tersebut dimana pelaku berpikir, bersiap-siap, kemudian melaksanakan perbuatan namun perbuatan tersebut belum selesai sehingga hasil akhirnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Asywadie Syukur, hukum Islam menganggap percobaan dalam kejahatan pembunuhan termasuk kejahatan yang sempurna, tanpa melihat kepada akibat dari perbuatan tersebut.

Selain pembunuhan dan percobaan pembunuhan, huruf a pasal 173 KHI juga memasukkan penganiayaan berat terhadap pewaris dijadikan penghalang kewarisan. Hukum Islam membagi penganiayaan menjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian (diistilahkan oleh fuqaha sebagai pembunuhah yang sengaja) dan penganiayaan terhadap tubuh yaitu penganiayaan terhadap tubuh manusia yang tidak sampai membawa kepada kematian.

KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap...” maka disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Baik percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan berat adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam pasal 173, KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Di samping itu, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh

pelaku untuk merealisasikan niatnya misalnya menyewa pembunuh bayaran, maka penetapan pelaku atas perbuatan tersebut perlu keputusan hakim. Oleh karena itu, percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat ini baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Lebih dari itu juga untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad atau motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak.

Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemashlahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila lima unsur yang pokok dapat dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat menjadi penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menjauhi kemudharatan. Memelihara jiwa atau *hifzh nafs* adalah salah satu aplikasi dari *maqashid syariah* dalam rangka mencapai kemashlahatan.

Seseorang yang mencoba membunuh atau menganiaya berat “calon muwarris” nya disinyalir ingin mempercepat pembagian warisan karena pada dasarnya warisan akan diperoleh apabila pemilik harta tersebut meninggal. Jalan atau cara untuk mempercepat pembagian warisan tersebut harus ditutup sebagai tindakan pencegahan. Dalam ranah *ushul fikih*, tindakan pencegahan itu disebut metode *sadd al-zariah*.

Para ulama mengemukakan dua sisi yang dapat dilihat dari *zari’at* yaitu dari sisi motivasi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sisi dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹²⁷

¹²⁷ Rachmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h.136

Mencoba membunuh dan menganiaya berat “calon muwarris”nya memiliki unsur kesengajaan dan indikasi kuat untuk mempercepat mendapat warisan. Dua perbuatan ini memiliki dampak yang tidak kalah hebat dari pembunuhan. Oleh karena itu, orang yang ingin mempercepat warisan dengan dua perbuatan tersebut dapat dicegah jika jalannya tertutup yaitu dengan menutup hak warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010
- , *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992
- Abd Al-Malik, Ibn Yusuf Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh (1)*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1400 H.)
- Abu Fariz, M. Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam, (terjemahan)*, Musthalah Maufur J, Jakarta, Rabbani Pess
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, 1958)
- Abu Zarkasyi, Yahya ibn Ziyad ibn 'Abdullah ibn Manzhur al-Daylam H. Karya Tafsirnya berjudul Ma'ani al-Quran, lihat, Ibn Khalikan, Wafayat al-A'yan, juz V (Mesir: Maktabah al-Nadhah, 1949).
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2006
- Amanat, Anasitus. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Arsumi, A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Ash Abuni, Muhammad Ali. *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Press, 1995
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Al-Gazhali, Syekh Muhammad ibn Qasim. *Fiqh al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al- Kitab, al-Arabiah, tth)

- Al-Husaini, Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad. *Kifayat Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), Juz I
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, (Mesir: Maktabah al-jumhuriyah, 1979)
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz. *Fath al-Mu'in, Maktabah wa Matbaah*, (Semarang: Toha Putera, tth)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz III.
- Al-Syaukani. *Irsyad Al Fuhul Illa Tahqiq Al-Eal Min 'Ilm Al Ushul*, (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, Tt)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Gema Insani Press: Jakarat, Jilid 5
-----, *Ushul Al Fiqh Al Islam*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al Muasir, 1986), h. 757.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Popolar Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005)
- Dahlan, Abdul Aziz et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: IchtiarVan Hoeve, 1996)
-----, *et al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2
- Daud Ali, Muhammad. *Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul karim, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hadis*, (Bandung:Cordoba, 2013)
-----, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010)
-----, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986
-----, *Al-Quran Terjemahnya*, (Jakarta: Mushaf Sahmalnour, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Dewi, Wismar Sulaikin Lubis dan Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum* , (Bandung: CV. Armico, 1984),
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid III
- Djadzuli, H. A. *Fikih Jinayat: Upaya Menang gulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 1997),

- Effendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007)
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hawari, Nadirsyah. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003)
- Hasan, Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973
- Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- IAIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Idris Ramulyo, Muhammad. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004)
- Ikhsan, Arfan. et. al.,*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014)
- Khalaf, Abd al-Wahhab. „*Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978),
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Wipress, 2007)
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Laily, Affi Nurul. *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O.) dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara Nomor :2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*. Jurnal Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015),
- Lemek, Jeremies. *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- Loudoe, John Z. *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001)

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994)
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke-I, 1997
- Maluf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Muhammad Ibnu Rusyd, Abdul Wahib Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mustaqshid* Terj, Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996),
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: TERAS, 2009)
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
-----, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007),
- Purangin, Effendi. *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ramulyo, H.M Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1991
-----, *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998)
Juz 2
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),
-----, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
-----, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4, 2000
- Salam, Izz Ad-Din Bin Abdul. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, Juz 1, (Cairo: Al-Kuliyat Al-Azhariyah, 1994)
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: Cempaka, 1997)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987)
-----, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997)
Syarifudin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa
Raya,1993)
-----, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009)
-----, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008)
Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005
Soemitro, Ronny Hanitijo 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia
Indonesia
Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
Shihab M. Quraisy, *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan,1996
Sutiyoso, Sri Wardah dan Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di
Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007),
Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT.
Pradnya Paramitha, 2004)
Udin, dkk. *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta:Univ.Yarsi, 2007)
Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo
Persada, 2003)
Zaky, Ad-Din Sya'ban. *Ushul Fiqh Al Islami*, (Mesir: Mathbah Dar Al-Ta'lif, tt.)
Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Jilid 3